



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.B/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RISKI WARDIANSYAH als. RISKI;**
2. Tempat lahir : Kempo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 Januari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalate, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RIZKI als. KELICU;**
2. Tempat lahir : Kempo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Madya, Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 65/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Riski Wardiansyah Als Riski** dan Terdakwa II **Rizki Als Kelicu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **Riski Wardiansyah Als Riski** dan Terdakwa II **Rizki Als Kelicu** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa I Riski Wardiansyah Als Riski dan Terdakwa II Rizki Als Kelicu tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru;
 - b. 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Dpu



- c. 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya;
- d. 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
- e. 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan tali warna merah.

(dikembalikan kepada saksi Supriamin)

- 5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Riski Wardiansyah Als Riski yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa I bersama Rizki Als Kelicu yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa II, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di dalam rumah milik saksi Supriamin yang beralamat di Dusun Pali Desa Sorobarat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". Yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal dari terdakwa I dan terdakwa II sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor honda revo warna hitam, kemudian melihat rumah dari saksi Supriamin dalam keadaan sepi sehingga terdakwa I dan terdakwa II kemudian memarkirkan sepeda motor honda revo warna hitam di dekat pantai kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju rumah saksi Supriamin. Pada saat itu pagar rumah saksi Supriamin dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci begitu juga dengan pintu depan rumah sehingga terdakwa I dan terdakwa II dapat masuk ke dalam rumah saksi



Supriamin. Kemudian terdakwa I melihat 1 (satu) buah parang yang diletakkan di dalam kamar kemudian terdakwa I mengambil parang tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju dapur rumah selanjutnya terdakwa I melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru kemudian terdakwa I mengambil mesin pompa air dengan cara merusak pipa dari mesin pompa air tersebut sampai terlepas dari sambungannya menggunakan parang yang diambil di dalam kamar sebelumnya selanjutnya mesin pompa air tersebut diambil oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya dan 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau. Setelah itu, terdakwa I dan terdakwa II menaruh 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan tali warna merah di bangunan yang terletak di pinggir pantai selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor honda merk revo warna hitam dengan membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau menuju rumah terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) buah karung. Setelah mengambil karung, terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju bangunan di pinggir pantai tersebut kemudian memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru kedalam karung sedangkan 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya ditinggalkan karena terdakwa I dan terdakwa II melihat saksi Supriamin telah kembali kerumahnya. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi membawa 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru yang dibungkus menggunakan karung menuju Desa Kempo.

- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan tali warna merah telah hilang, saksi Supriamin menghubungi saksi Sahwan. Kemudian saksi Sahwan datang bersama dengan saksi Febriawan menggunakan sepeda motor kemudian saksi Supriamin menceritakan kejadian kehilangan barang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka mencari disekitar rumah saksi Supriamin namun tidak ditemukan. Beberapa saat kemudian terdakwa I dan terdakwa II lewat didepan rumah saksi Supriamin menggunakan sepeda motor honda revo warna hitam dengan membawa karung selanjutnya karena curiga, kemudian saksi Supriamin, saksi Sahwan dan saksi Febriawan berboncengan mengejar terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, tepat di Dusun Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu saksi Supriamin, saksi Sahwan dan saksi Febriawan menghentikan dan menanyakan terdakwa I dan terdakwa II dan menanyakan mengenai isi dari karung tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menjawab bahwa isi dari karung tersebut adalah madu namun karena saksi Supriamin tidak percaya akhirnya saksi Supriamin membuka karung tersebut dan melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru dan mengatakan bahwa mesin air tersebut adalah milik saksi Supriamin namun terdakwa I mengatakan bahwa mesin pompa air tersebut adalah miliknya, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kabur. Atas kejadian tersebut saksi Supriamin melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Kempo.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan tali warna merah, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Supriamin sehingga saksi Supriamin mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Riski Wardiansyah Als Riski yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa I bersama Rizki Als Kelicu yang selanjutnya disebut sebagai terdakwa II, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di dalam rumah milik saksi Supriamin yang beralat di Dusun Pali Desa Sorobarat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Yang dilakukan Terdakwa I Irfan dan Terdakwa II Gian Pratiga dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal dari terdakwa I dan terdakwa II sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor honda revo warna hitam, kemudian melihat rumah dari saksi Supriamin dalam keadaan sepi sehingga terdakwa I dan terdakwa II kemudian memarkirkan sepeda motor honda revo warna hitam di dekat pantai kemudian terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju rumah saksi Supriamin. Pada saat itu pagar rumah saksi Supriamin dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci begitu juga dengan pintu depan rumah sehingga terdakwa I dan terdakwa II dapat masuk ke dalam rumah saksi Supriamin. Kemudian terdakwa I melihat 1 (satu) buah parang yang diletakkan di dalam kamar kemudian terdakwa I mengambil parang tersebut, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berjalan menuju dapur rumah selanjutnya terdakwa I melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru kemudian terdakwa I mengambil mesin pompa air dengan cara merusak pipa dari mesin pompa air tersebut sampai terlepas dari sambungannya menggunakan parang yang diambil di dalam kamar sebelumnya selanjutnya mesin pompa air tersebut diambil oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam , 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya dan 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau. Setelah itu, terdakwa I dan terdakwa II menaruh 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam , 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan tali warna merah di bangunan yang terletak di pinggir pantai selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor honda merk revo warna hitam dengan membawa 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau menuju rumah terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) buah karung. Setelah mengambil karung, terdakwa I dan terdakwa II kembali menuju bangunan di pinggir pantai tersebut kemudian memasukkan 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam karung sedangkan 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam , 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya ditinggalkan karena terdakwa I dan terdakwa II melihat saksi Supriamin telah kembali kerumahnya. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi membawa 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru yang dibungkus menggunakan karung menuju Desa Kempo.

- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam , 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan tali warna merah telah hilang, saksi Supriamin menghubungi saksi Sahwan. Kemudian saksi Sahwan datang bersama dengan saksi Febriawan menggunakan sepeda motor kemudian saksi Supriamin menceritakan kejadian kehilangan barang dan mereka mencari disekitar rumah saksi Supriamin namun tidak ditemukan. Beberapa saat kemudian terdakwa I dan terdakwa II lewat didepan rumah saksi Supriamin menggunakan sepeda motor honda revo warna hitam dengan membawa karung selanjutnya karena curiga, kemudian saksi Supriamin, saksi Sahwan dan saksi Febriawan berboncengan mengejar terdakwa I dan terdakwa II dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, tepat di Dusun Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu saksi Supriamin, saksi Sahwan dan saksi Febriawan menghentikan dan menanyakan terdakwa I dan terdakwa II dan menanyakan mengenai isi dari karung tersebut selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menjawab bahwa isi dari karung tersebut adalah madu namun karena saksi Supriamin tidak percaya akhirnya saksi Supriamin membuka karung tersebut dan melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru dan mengatakan bahwa mesin air tersebut adalah milik saksi Supriamin namun terdakwa I mengatakan bahwa mesin pompa air tersebut adalah miliknya, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II kabur. Atas kejadian tersebut saksi Supriamin melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Kempo.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam , 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan



tali warna merah, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari pemiknya yaitu saksi Supriamin sehingga saksi Supriamin mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Supriamin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Supriamin yang beralamat di Dusun Pali Desa Sorobarat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah dan pada saat itu saksi telah mengunci pintu rumahnya.
 - Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan tali warna merah.
 - Bahwa saksi baru mengetahui kehilangan barang pada saat tiba di rumah yaitu sekitar siang hari.
 - Bahwa barang barang tersebut diambil terdakwa I dan terdakwa II tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi.
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau disimpan saksi di dapur rumah sedangkan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan tali warna merah diletakkan saksi di kamar.
 - Bahwa setelah mengetahui barang-barang hilang, selanjutnya saksi memanggil saksi Sahwan untuk membantu mencari barang-barang disekitar rumah dan menemukan kompor gas. Beberapa saat kemudian lewat terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sepeda motor membawa karung, karena curiga saksi bersama saksi Sahwan



mengejar terdakwa I dan terdakwa II dengan sepeda motor barulah di Desa Kempo saksi dapat memberhentikan sepeda motor terdakwa. Selanjutnya saksi menanyakan apa isi dari karung yang dibawa oleh terdakwa I dan II selanjutnya dijawab madu karena tidak percaya akhirnya dibuka dan isinya adalah 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru yang merupakan milik saksi namun terdakwa I dan terdakwa II mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya dan kabur meninggalkan saksi.

- Bahwa saksi telah memasang pompa air tersebut dan setelah kejadian mengalami kerusakan pada selang karena terdakwa I dan terdakwa mengambil mesin pompa air milik saksi Supriamin;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. **Saksi Sahwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Supriamin yang beralamat di Dusun Pali Desa Sorobarat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
- Bahwa saksi dipanggil oleh saksi Supriamin untuk membantu cari barang yang diumahnya.
- Bahwa barang yang hilang dalam rumah saksi Supriamin 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan tali warna merah.
- Bahwa saksi Supriamin bersama saksi hanya menemukan kompor gas tidak jauh dari rumah saksi Supriamin.
- Bahwa saksi dan saksi Supriamin mengejar terdakwa I dan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor karena pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II membawa karung yang mencurigakan.
- Bahwa setelah saksi dan saksi Supriamin memberhentikan terdakwa I dan terdakwa II selanjutnya saksi Supriamin menanyakan isi dari karung yang dibawa oleh para terdakwa, namun saat itu dijawab isinya adalah madu namun setelah dibuka ternyata isi dari karung tersebut adalah mesin pompa air yang mirip dengan mesin pompa air milik saksi



Supriamin, namun para terdakwa mengatakan mesin pompa air tersebut adalah milik mereka dan langsung kabur;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. **Saksi Rozi Saputra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Supriamin yang beralamat di Dusun Pali Desa Sorobarat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
- Bahwa barang yang hilang dalam rumah saksi Supriamin 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan tali warna merah.
- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa I dan terdakwa II di Kempo dan pada saat itu tidak ada perlawanan.
- Bahwa barang yang diambil dari rumah saksi Supriamin masih berada dirumah terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil barang dirumah saksi Supriamin dengan cara memasuki rumah dengan mendobrak pintu selanjutnya terdakwa mengambil mesin pompa air dengan memakai parang milik saksi Supriamin yang ditemukan terdakwa dalam kamar, sampai pipa dari mesin pompa air tersebut rusak.
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi Supriamin tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi Supriamin.
- Bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II ditahan di Polsek Kempo, para terdakwa sempat kabur selama beberapa hari namun berhasil diamankan kembali.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Riski Wardiansyah als. Riski** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Supriamin yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Pali Desa Sorobarat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II Rizki als Kelicu mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan tali warna merah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Supriamin.
- Bahwa inisiatif untuk mengambil barang di rumah saksi Supriamin adalah inisiatif dari kedua terdakwa.
- Bahwa para terdakwa masuk ke rumah saksi Supriamin dengan masuk melalui pintu depan dengan cara mendorong pintu hingga terbuka.
- Bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan tali warna merah di dalam kamar rumah saksi Supriamin selanjutnya parang tersebut digunakan para terdakwa untuk merusak sambungan pipa mesin pompa air milik saksi Supriamin hingga rusak selanjutnya terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut.
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa belum sempat untuk dijual.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Rizki als. Kelicu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di dalam rumah milik saksi Supriamin yang beralamat di Dusun Pali Desa Sorobarat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu.
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II Rizki als Kelicu mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan tali warna merah tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Supriamin.
- Bahwa inisiatif untuk mengambil barang di rumah saksi Supriamin adalah inisiatif dari kedua terdakwa.
- Bahwa para terdakwa masuk ke rumah saksi Supriamin dengan masuk melalui pintu depan dengan cara mendorong pintu hingga terbuka.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa merusak sambungan pipa mesin pompa air milik saksi Supriamin hingga rusak menggunakan parang selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam , 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau di dapur rumah saksi Supriamin.
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa belum sempat untuk dijual.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru;
2. 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam;
3. 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya;
4. 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
5. 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan tali warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Supriamin telah kehilangan barang-barang miliknya yang terakhir kali berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Pali, Desa Sorobarat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Supriamin yang hilang adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru;
 2. 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam;
 3. 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya;
 4. 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
 5. 1 (satu) buah parang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Supriamin beralamat di Dusun Pali, Desa Sorobarat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu selanjutnya Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Supriamin melalui pintu depan dengan cara mendorong pintu hingga terbuka selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah parang di dalam kamar lalu Para Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju dapur dan menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru yang masih terpasang pipa air selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah parang merusak pipa air agar 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru terlepas dari pipa dan bisa diambil sedangkan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya dan 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;

- Bahwa Saksi Supriamin yang mengetahui barang-barangnya hilang pergi mencari di sekitar rumahnya dengan dibantu Saksi Sahwan kemudian mereka melihat Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor membawa karung di Desa Kempo selanjutnya Saksi Supriamin dan Saksi Sahwan memberhentikan Para Terdakwa kemudian mereka menanyakan apa yang dibawa oleh Para Terdakwa di dalam karung tersebut dan dijawab madu oleh Para Terdakwa namun karena tidak percaya Saksi Supriamin dan Saksi Sahwan membuka karung tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru milik Saksi Supriamin lalu Para Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari Saksi Supriamin;
- Bahwa Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” orientasinya selalu menunjuk manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku benar bernama **Riski Wardiansyah Als Riski** dan **Rizki Als Kelicu**, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur berikut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan orang yang memindahkannya atau mengakibatkan barang berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak mesti memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Saksi Supriamin telah kehilangan barang-barang miliknya yang terakhir kali berada di dalam rumahnya yang beralamat di Dusun Pali, Desa Sorobarat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Supriamin yang hilang adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam;
 3. 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya;
 4. 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
 5. 1 (satu) buah parang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita Para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Supriamin beralamat di Dusun Pali, Desa Sorobarat, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu selanjutnya Para Terdakwa masuk ke rumah Saksi Supriamin melalui pintu depan dengan cara mendorong pintu hingga terbuka selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah parang di dalam kamar lalu Para Terdakwa menuju dapur dan menemukan 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru yang masih terpasang pipa air selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) buah parang merusak pipa air agar 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru terlepas dari pipa dan bisa diambil sedangkan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya dan 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
 - Bahwa Saksi Supriamin yang mengetahui barang-barangnya hilang pergi mencari di sekitar rumahnya dengan dibantu Saksi Sahwan kemudian mereka melihat Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor membawa karung di Desa Kempo selanjutnya Saksi Supriamin dan Saksi Sahwan memberhentikan Para Terdakwa kemudian mereka menanyakan apa yang dibawa oleh Para Terdakwa di dalam karung tersebut dan dijawab madu oleh Para Terdakwa namun karena tidak percaya Saksi Supriamin dan Saksi Sahwan membuka karung tersebut dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru milik Saksi Supriamin lalu Para Terdakwa pergi melarikan diri;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada izin dari Saksi Supriamin;
 - Bahwa Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa barang-barang milik Saksi Supriamin berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah parang telah berpindah dari tempatnya semula dan ada di bawah penguasaan dari Para

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Supriamin yang mereka sadari bahwa barang tersebut bukan kepunyaan mereka akan tetapi mereka tetap mengambil barang tersebut seolah-oleh miliknya sendiri di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa ada izin dari Saksi Supriamin sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Supriamin, yang mana niat Para Terdakwa tersebut dimulai karena melihat situasi rumah Saksi Supriamin yang sepi hingga akhirnya Para Terdakwa bekerja sama dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang-barang milik Saksi Supriamin, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Ad.2 bahwa Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang memotong pipa air agar 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru terlepas dari pipa agar bisa dipindahkan dari tempat semula dan diambil oleh Para Terdakwa, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru, 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam, 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya, 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau dan 1 (satu) buah parang, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Supriamin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I RISKI WARDIANSYAH als. RISKI** dan **TERDAKWA II RIZKI als. KELICU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 65/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- a. 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMIZU warna biru;
 - b. 1 (satu) unit kompor gas merk rinai warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit regulator gas merk win lengkap dengan selangnya;
 - d. 1 (satu) unit tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
 - e. 1 (satu) buah parang lengkap dengan sarungnya yang dililit dengan menggunakan tali warna merah.

Dikembalikan kepada Saksi Supriamin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Baiq Dewi Amanda, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah